



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 106 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 80 TAHUN
2012 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya beberapa standart biaya kegiatan maka agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

2. Ketentuan dalam romawi IV. Lampiran I ditambah, sehingga Lampiran I romawi IV berbunyi sebagai berikut:

IV. HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN PERDA, PERBUP, DAN KEBIJAKAN DAERAH LAINNYA

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Pembina	OB	750.000,00	
		Pengarah	OB	700.000,00	
		Ketua	OB	600.000,00	
		Sekretaris	OB	500.000,00	
		Anggota	OB	250.000,00	
2	Tim Penyusun Rancangan Perda/Perbup/ Kebijakan Daerah Lainnya	Pembina	Orang/tahap	400.000,00	
		Pengarah	Orang/tahap	350.000,00	
		Ketua	Orang/tahap	300.000,00	

		Sekretaris	Orang/tahap	250.000,00	
		Anggota	Orang/tahap	200.000,00	
3	Tim Pembahas Rancangan Perda/ Perbub/Kebijakan Daerah Lainnya	Pembina	Orang/tahap	400.000,00	
		Pengarah	Orang/tahap	350.000,00	
		Ketua	Orang/tahap	300.000,00	
		Sekretaris	Orang/tahap	250.000,00	
		Anggota	Orang/tahap	200.000,00	
4	Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pembina	Orang/kgt	600.000,00	
		Pengarah	Orang/kgt	500.000,00	
		Ketua	Orang/kgt	450.000,00	
		Sekretaris	Orang/kgt	400.000,00	
		Koordinator Pelaksana	Orang/kgt	350.000,00	
		Anggota Pelaksana	Orang/kgt	300.000,00	
		Kesekretariatan	Orang/kgt	300.000,00	
5	Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	Pembina	Orang/tahap	500.000,00	
		Pengarah	Orang/tahap	450.000,00	
		Ketua	Orang/tahap	400.000,00	
		Sekretaris	Orang/tahap	350.000,00	
		Anggota	Orang/tahap	300.000,00	
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina I	Orang/bulan	1.700.000,00	
		Pembina II	Orang/bulan	1.600.000,00	
		Ketua	Orang/bulan	1.575.000,00	
		Wakil Ketua	Orang/bulan	1.200.000,00	
		Sekretaris I	Orang/bulan	1.200.000,00	
		Sekretaris II	Orang/bulan	1.200.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.000.000,00	
		Sekretariat:			
		Pelaksana Sekretariat	Orang/bulan	500.000,00	
7	Pengelola Keuangan Daerah	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	Orang/bulan	3.000.000,00	
		Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/bulan	2.500.000,00	
		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Orang/bulan	1.500.000,00	
		PPK - SKPKD	Orang/bulan	700.000,00	
		BP - SKPKD	Orang/bulan	600.000,00	
		Satuan Pelaksana Kuasa BUD :			
		Ketua	Orang/bulan	1.150.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	1.050.000,00	
		Koordinator	Orang/bulan	850.000,00	
		Anggota Pelaksana	Orang/bulan	600.000,00	

3. Ketentuan dalam romawi V. Lampiran I ditambah, sehingga Lampiran I romawi V. berbunyi sebagai berikut:

V. HONORARIUM TIM PENGAWASAN, TIM TEKNIS DAN LAIN-LAIN

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Pengawasan dan Pemeriksaan	Pengendali Mutu	Orang/Obyek	650.000,00	
		Pengendali Teknis	Orang/Obyek	600.000,00	
		Ketua	Orang/Obyek	550.000,00	
		Anggota	Orang/Obyek	500.000,00	
2	Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan	Pembina	Orang/Obyek	600.000,00	
		Pengarah	Orang/Obyek	550.000,00	
		Ketua	Orang/Obyek	400.000,00	
		Wakil Ketua	Orang/Obyek	350.000,00	
		Anggota	Orang/Obyek	250.000,00	
3	Honorarium Survei Tim Teknis Perijinan	Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karang, Tugu, Gandusari	Orang/Obyek	30.000,00	
		Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Dongko, Bendungan, Suruh	Orang/Obyek	50.000,00	
4	Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi	Ketua	Orang/Tahap	250.000,00	
		Sekretaris	Orang/Tahap	225.000,00	
		Anggota	Orang/Tahap	200.000,00	
5	Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi	Ketua	Orang/Tahap	250.000,00	
		Sekretaris	Orang/Tahap	225.000,00	
		Anggota	Orang/Tahap	200.000,00	
6	Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Ketua	Orang/Sidang	400.000,00	
		Sekretaris	Orang/Sidang	350.000,00	
		Anggota	Orang/Sidang	300.000,00	
7	Honorarium Tim Inventarisasi BMD pada Tingkat Pembantu Pengelola Barang	Pembina I	OB	1.000.000,00	
		Pembina II	OB	900.000,00	
		Pengarah	OB	800.000,00	
		Ketua I	OB	800.000,00	
		Ketua II	OB	700.000,00	
		Sekretaris I	OB	700.000,00	

		Sekretaris II	OB	600.000,00	
		Koordinator	OB	600.000,00	
		Anggota Pelaksana	OB	500.000,00	
8	Honorarium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA	Pembina I	Orang/Tahap	350.000,00	
		Pembina II	Orang/Tahap	350.000,00	
		Pengarah I	Orang/Tahap	325.000,00	
		Pengarah II	Orang/Tahap	300.000,00	
		Ketua	Orang/Tahap	300.000,00	
		Sekretaris	Orang/Tahap	250.000,00	
		Anggota Pelaksana	Orang/Tahap	200.000,00	
		Kesekretariatan	Orang/Tahap	150.000,00	
9	Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan	SP2D			
		Penguji SPM	Orang/dokumen	800	
		Supervisi Tk. I	Orang/dokumen	1.000	
		Supervisi Tk. II	Orang/dokumen	1.250	
		Penandatanganan	Orang/dokumen	1.500	
		SKPP			
		Pemroses SKPP	Orang/dokumen	1.000	
		Supervisi Tk. I	Orang/dokumen	1.250	
		Supervisi Tk. II	Orang/dokumen	1.500	
		Penandatanganan	Orang/dokumen	1.750	
10	Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR	Ketua	Orang/sidang	400.000	
		Wakil Ketua	Orang/sidang	350.000	
		Sekretaris	Orang/sidang	350.000	
		Anggota	Orang/sidang	300.000	
		Kesekretariatan:			
		Koordinator	Orang/bulan	240.000	
		Pelaksana	Orang/bulan	220.000	
		Pembantu Administrasi	Orang/bulan	120.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXVI/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013